



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116
www.dsnakerpmptsp.malangkota.go.id email : dsnakerpmptsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos : 65132

IZIN PENDIDIKAN DASAR

Nomor : 420.1/0043/35.73.406/2021

- Menimbang : Permohonan Izin Pendidikan Dasar
Nomor Register : PD/0104/PERIJ/IX/2021;
Tanggal Permohonan : 1 SEPTEMBER 2021;
Nama Pemohon : QOMARUDDIN, MPD;
Alamat : GANDON BARAT RT.14 RW.02 KEL. SUKOLILO KEC. JABUNG KABUPATEN MALANG PROV. JAWA TIMUR;
- Untuk : **IZIN PENDIDIKAN DASAR.**
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendeklegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Menetapkan :
1. Pemberian Izin Pendidikan Dasar kepada:
Nama Penanggung Jawab : QOMARUDDIN, M. PD;
Nama Lembaga : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM MA'ARIF PANDEAN;
Alamat Lembaga : JL. ALUMINIUM NO. 30 KEL. PURWANTORO, KEC. BLIMBING, KOTA MALANG;
Nama Sekolah : SMP ISLAM MA'ARIF 03 MALANG;
Alamat Sekolah : JL. ALUMINIUM 30 KOTA MALANG;
Kelurahan : PURWANTORO Kecamatan : BLIMBING;
Penguasaan Lokasi : SALINAN AKTA PENGANTAR AKTA IKRAR WAKAF NOMOR K.m-35/02/W.3/BA.03.2/BH.01/02/2002 YANG MENERANGKAN BAHWA ACHMAD DWAI TELAH MENDAFTARKAN WAKAF SEBIDANG TANAH UNTUK KEPERLUAN YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM MA'ARIF (YAPISMA).
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Satuan Pendidikan Dasar tidak menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Sekolah Dasar, terjadi perubahan identitas dan/atau Satuan Pendidikan Dasar tidak layak berdasarkan hasil Evaluasi.

DITETAPKAN DI : MALANG
PADA TANGGAL : 22 SEPTEMBER 2021



Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.